



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 215 /DINKES/2018

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan Di Pusat Kesehatan Masyarakat yang mengamanatkan bahwa tenaga kesehatan teladan di Puskesmas tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penetapan Pemenang Kegiatan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Program Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 440.000/002/DINKES/V/2018 tanggal 10 Mei 2018 telah ditetapkan tenaga kesehatan teladan di Puskesmas tingkat Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 1 Seri D Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 01);
10. Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/145/DINKES/2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mengusulkan Tenaga Kesehatan Teladan Peringkat I sebagai perwakilan dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mengikuti Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 7 Juli 2018
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/215 /DINKES/2018
TANGGAL : 7 Juni 2018


DAFTAR TENAGA KESEHATAN TELADAN
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TINGKAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018

A. KATEGORI DOKTER				
No	Nama Pemenang	Tempat Tugas	Kecamatan	Peringkat
1	2	3	4	5
1	Dr.Nurhayati	Puskesmas Cikampak	Torgamba	I
2	Dr.Tety Heriani Hsb	Puskesmas Tanjung Medan	Kampung Rakyat	II
3	Dr.Pebriyani Harahap, M.Kes	Puskesmas Kotapinang	Kotapinang	III

B. KATEGORI TENAGA BIDAN				
No	Nama Pemenang	Tempat Tugas	Kecamatan	Peringkat
1	2	3	4	5
1	Suasana PA	Puskesmas Cikampak	Torgamba	I
2	Anita Hartati, AM.Keb	Puskesmas Pekan Tolan	Kampung Rakyat	II
3	Ellya S, AM.Keb	Puskesmas Tanjung Medan	Kampung Rakyat	III

C. KATEGORI PERAWAT				
No	Nama Pemenang	Tempat Tugas	Kecamatan	Peringkat
1	2	3	4	5
1	Yusmiati Harahap, AMK	Puskesmas Hutagodang	Sungai Kanan	I
2	Yenita, AMK	Puskesmas Pekan Tolan	Kampung Rakyat	II
3	Yenni Andriani	Puskesmas Kotapinang	Kotapinang	III

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG